



Jakarta, 31 Mei 2023

Kepada Yth:
Ketua Mahkamah Konstitusi R.I.
Jalan Medan Merdeka Barat No. 6
Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10110

Perihal : Permohonan Pengujian Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan hormat,

Perkenankan kami **Viktor Santoso Tandiasa, S.H., M.H., Harseto Setyadi Rajah, S.H., Melani Aulia Putri Jassinta, S.H., Alfian Akbar Balyanan, S.H., Nur Rizqi Khafifah, S.H.,** Kesemuanya adalah Para Advokat dan Konsultan Hukum di Kantor **VST and Partners, Advocates & Legal Consultants**, beralamat di Tower Kasablanka lantai 9 Unit A, Jln. Casablanca Raya Kav. 88, Jakarta Selatan, Email: vst.lawfirm@gmail.com. website: <https://vstlawfirm.com> Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 25 Mei 2023 (*terlampir*), oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama:

Nama : **Johannes Rettob, S.Sos., M.M.**
Tempat/Tanggal Lahir : kokonao, 19 Oktober 1962
Pekerjaan : Plt. Bupati Kabupaten Mimika
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia
Alamat : Jl. Hasanudin, RT.009/RW.000, Desa Pasar Sentral, Kecamatan Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah.

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**

Dengan ini **PEMOHON** mengajukan Permohonan Pengujian Materiil **Pasal 83 ayat (1)** Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) (Selanjutnya disebut UU 23/2014) (**Bukti P.1**) yang menyatakan:



“Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah diberhentikan sementara tanpa melalui usulan DPRD karena didakwa melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun, tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar, tindak pidana terhadap keamanan negara, dan/atau perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Bertentangan secara bersyarat dengan **Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (“UUD 1945”) (Bukti P.2)**, sepanjang dimaknai sebagaimana uraian, sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa **Pasal 24 ayat (2)** UUD 1945, yang menyatakan:

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”;

2. Bahwa selanjutnya **Pasal 24C ayat (1)** UUD 1945, yang menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum”;

3. Bahwa berdasarkan ketentuan diatas, Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 yang juga didasarkan pada **Pasal 10 ayat (1)** Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (**selanjutnya disebut UU 7/2020**), yang menyatakan:

*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
(a) menguji undang-undang (UU) terhadap UUD RI tahun 1945”;*



Jakarta, 31 Mei 2023

Kepada Yth:

Ketua Mahkamah Konstitusi R.I.
Jalan Medan Merdeka Barat No. 6
Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10110

Perihal : Permohonan Pengujian **Pasal 83 ayat (1)** Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan hormat,

Perkenalkan kami **Viktor Santoso Tandiasa, S.H., M.H., Harseto Setyadi Rajah, S.H., Melani Aulia Putri Jassinta, S.H., Alfian Akbar Balyanan, S.H., Nur Rizqi Khafifah, S.H., Kesemuanya** adalah Para Advokat dan Konsultan Hukum di Kantor **VST and Partners, Advocates & Legal Consultants**, beralamat di Tower Kasablanka lantai 9 Unit A, Jln. Casablanca Raya Kav. 88, Jakarta Selatan, Email: vst.lawfirm@gmail.com. website: <https://vstlawfirm.com> Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 25 Mei 2023 (*terlampir*), oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama:

Nama : **Johannes Rettob, S.Sos., M.M.**
Tempat/Tanggal Lahir : kokonao, 19 Oktober 1962
Pekerjaan : Plt. Bupati Kabupaten Mimika
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia
Alamat : Jl. Hasanudin, RT.009/RW.000, Desa Pasar Sentral,
Kecamatan Mimika Baru, Kabupaten Mimika,
Provinsi Papua Tengah.

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**

Dengan ini **PEMOHON** mengajukan Permohonan Pengujian Materiil **Pasal 83 ayat (1)** Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) (Selanjutnya disebut UU 23/2014) (**Bukti P.1**) yang menyatakan:

1



“Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah diberhentikan sementara tanpa melalui usulan DPRD karena didakwa melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun, tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar, tindak pidana terhadap keamanan negara, dan/atau perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Bertentangan secara bersyarat dengan **Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (“UUD 1945”) (Bukti P.2)**, sepanjang dimaknai sebagaimana uraian, sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa **Pasal 24 ayat (2)** UUD 1945, yang menyatakan:

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”;

2. Bahwa selanjutnya **Pasal 24C ayat (1)** UUD 1945, yang menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum”;

3. Bahwa berdasarkan ketentuan diatas, Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 yang juga didasarkan pada **Pasal 10 ayat (1)** Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (**selanjutnya disebut UU 7/2020**), yang menyatakan:

*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
(a) **menguji undang-undang (UU) terhadap UUD RI tahun 1945”;***



4. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 29 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009** tentang Kekuasaan Kehakiman (**selanjutnya disebut UU 48/2009**) yang menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. **menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;**
- b. *memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- c. *memutus pembubaran partai politik;*
- d. *memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan*
- e. *kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang”.*

5. Bahwa demikian pula kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji undang-undang terhadap UUD juga diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, menyatakan:

“Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.”

7. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, ketentuan yang diuji adalah Ketentuan norma dalam undang-undang, dimana terhadap hal tersebut Mahkamah Konstitusi berwenang menguji **Pasal 83 ayat (1) UU 23/2014** terhadap UUD 1945.

II. KEDUDUKAN HUKUM (**LEGAL STANDING**) DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL PEMOHON

1. Bahwa ketentuan **Pasal 51 ayat (1) UU 7/2020** mengatur Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a. **perorangan WNI;**
- b. *kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang;*
- c. *badan hukum publik dan privat, atau;*
- d. *lembaga negara.*



2. Bahwa terhadap syarat kedudukan pemohon juga diatur dalam **Pasal 4 ayat (1) PMK 2/2021**, yang menyatakan:

Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah Pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu, yaitu:

- a. *Perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;*
 - b. *Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
 - c. *Badan hukum publik atau badan hukum privat; atau*
 - d. *Lembaga negara.*
3. Bahwa selanjutnya terhadap kedudukan hukum **PEMOHON** yang menganggap Hak dan/atau kewenangan Konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, menurut **Pasal 4 ayat (2) PMK 2/2021** yang mengacu pada Putusan MK No. 006/PUU-III/2005 dan No. 011/PUU-V/2007, apabila:
- a. *Ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945.*
 - b. *Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian;*
 - c. *Kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;*
 - d. *Ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan*
 - e. *Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi.*
4. Bahwa **Pertama**, untuk mengukur apakah **PEMOHON** memiliki Kedudukan Hukum sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 51 ayat (1) huruf a** UU 7/2020 dan **Pasal 4 ayat (1) huruf a** PMK 2/2021, yakni ***Pemohon adalah Perorangan Warga Negara Indonesia***, maka perlu dijelaskan bahwa **PEMOHON** adalah Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk. (**Bukti P.3**). Oleh karenanya **PEMOHON** memenuhi syarat untuk menjadi Pemohon dalam pengujian UU 23/2014 terhadap UUD 1945.



5. Bahwa ***Kedua***, untuk mengukur apakah **PEMOHON** memiliki kedudukan Hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 4 ayat (2) huruf a** PMK 2/2021, ***yakni adanya hak konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945***, maka perlu dijelaskan sebagai berikut:

Hak Konstitusional dalam UUD 1945 yang menjadi dasar **PARA PEMOHON** antara lain:

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, menyatakan:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

Pasal 28G ayat (1), menyatakan:

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”

Dimana Pemohon sedang memperjuangkan haknya, untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama dihadapan hukum serta memperjuangkan kehormatan, martabat sebagaimana kesemuanya telah dijamin dalam **Pasal 28D ayat (1)** dan **Pasal 28G ayat (1)** UUD 1945.

Oleh karenanya **PEMOHON** telah memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam **Pasal 4 ayat (2) huruf a** PMK 2/2021, karena memiliki hak Konstitusional atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam **Pasal 28D ayat (1)** dan **Pasal 28G ayat (1)** UUD 1945

6. Bahwa ***Ketiga***, untuk mengukur apakah **PEMOHON** memiliki kedudukan Hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 4 ayat (2) huruf b dan huruf c** PMK 2/2021, ***yakni adanya kerugian Konstitusional bersifat spesifik (khusus) dan aktual, ATAU SETIDAK-TIDAKNYA menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi***, maka perlu dijelaskan sebagai berikut:

- 6.1 **PEMOHON** adalah Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Kabupaten Mimika berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.91/5566/SJ tertanggal 16 September 2022 (**Bukti P.4**) dilekati wewenang, tugas, hak, kewajiban dan tanggung jawab sebagai kepala daerah *in casu* Plt. Bupati Mimika;



- 6.2 **PEMOHON** pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan tindak pidana korupsi akan tetapi proses penyelidikan tidak dilanjutkan karna tidak cukup bukti (**Bukti P.5**);
- 6.3 Pada tahun 2022 Kepolisian Daerah Papua (Polda Papua) melakukan penyelidikan atas dugaan tindak pidana penipuan, penggelapan dan pencurian. Namun Polda Papua kemudian menghentikan penyelidikan karena tidak ditemukan adanya peristiwa pidana atau bukan merupakan perbuatan tindak pidana (**Bukti P.6**).
- 6.4 Pada Tanggal 01 Maret 2023 Kejaksaan Tinggi Papua mengajukan dakwaan ke Pengadilan Tipikor pada PN Jayapura Kelas I.A Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap, Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDS-02/TMK/02/2023, tertanggal 01 Maret 2023. Kemudian Pengadilan Tipikor pada PN Jayapura mengeluarkan Putusan Sela Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap yang memutuskan: menyatakan dakwaan Kejati Papua batal demi hukum (**Bukti P.7**).
- 6.5 Pasca Pengadilan Tipikor pada PN Jayapura mengeluarkan Putusan Sela, Kejati Papua kembali mengajukan **dakwaan baru** berdasarkan register perkara di Pengadilan Tipikor pada PN Jayapura Nomor: 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap, tanggal 08 Mei 2023 (**Bukti P.8**).
- 6.6 Namun dalam upaya kedua yang dilakukan oleh Kejati Papua dengan mengajukan dakwaan baru, Kejati Papua mengajukan surat kepada Pj. Gubernur Papua Tengah Nomor B-844/R.1/Ft.1/05/2023 (**Bukti P.9**) perihal “**permohonan pemberhentian sementara**” terhadap **PEMOHON** tanpa ada alasan yang jelas, dimana pada poin ke-3 (ketiga) berbunyi:
- “bahwa terdakwa Johannes Rettob, S.Sos., M.M., Plt. Bupati Mimika yang masih aktif memimpin daerah dan tidak dilakukan penahanan, sehingga diduga **menggerakkan massa, membuat opini di media sosial, gerilya mencari dukungan politik dan pembenaran atas perbuatannya, menekan saksi dan ahli, serta melakukan serangkaian upaya untuk menggagalkan proses penuntutan yang sedang berjalan.**”*
- 6.7 Hal ini tentunya menimbulkan ketidakpastian hukum dimana disatu sisi Kejati Papua tidak menahan **PEMOHON** mulai dari Penyidikan hingga pelimpahan ke Pengadilan baik pada proses



dakwaan pertama (1 Maret 2023) ataupun pada proses dakwaan kedua (9 Mei 2023). Artinya Ini menunjukkan Kejati Papua tidak mempunyai kekhawatiran terhadap **PEMOHON** akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, atau akan mengulangi tindak pidana sebagaimana diatur dalam **Pasal 21 ayat (1)** Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP);

- 6.8 Disisi lain Kejati Papua mendesak kepada Pj Gubernur Papua Tengah untuk memberhentikan sementara **PEMOHON** dengan menggunakan dasar **Pasal 83 ayat (1) UU 23/2014**, dengan alasan diduga akan menggerakkan massa, membuat opini di media sosial, gerilya mencari dukungan politik dan pembenaran atas perbuatannya, menekan saksi dan ahli, serta melakukan serangkaian upaya untuk menggagalkan proses penuntutan yang sedang berjalan.
- 6.9 Padahal semangat “pemberhentian sementara” sebagaimana diatur dalam **Pasal 83 ayat (1) UU 23/2014** adalah untuk menjamin adanya kepastian hukum atas penyelenggaraan pemerintahan agar tetap berjalan secara efektif ketika Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah yang sedang menjabat diduga melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam **Pasal 83 ayat (1) UU 23/2014** yang dilakukan penahanan. Hal tersebut tentunya berbeda terhadap Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah yang tidak dilakukan penahanan.
- 6.10 Namun dalam konstruksi **Pasal 83 ayat (1) UU 23/2014** belum dibedakan perlakuan atas Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah yang diduga melakukan tindak Pidana sebagaimana diatur dalam **Pasal 83 ayat (1) UU 23/2014** antara yang dilakukan penahanan, dengan yang tidak dilakukan penahanan. Demikian pula pada bagian penjelasan **Pasal 83 ayat (1) UU 23/2014** tidak menjelaskan melainkan hanya menyatakan: “Cukup Jelas”.
- 6.11 Artinya ketentuan **Pasal 83 ayat (1) UU 23/2014** ini menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum, juga tidak menjamin adanya perlindungan atas kehormatan dan harkat **PEMOHON**, karena **PEMOHON** dapat saja diberhentikan sementara karena didakwa melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun, tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar, tindak pidana terhadap keamanan negara, dan/atau perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Padahal **PEMOHON** tidak dalam penahanan dan masih dapat melaksanakan penyelenggaraan pemerintahannya.



- 6.12 Disisi lain saat **PEMOHON** diberhentikan sementara akibat ketentuan **Pasal 83 ayat (1) UU 23/2014**, namun **PEMOHON** tidak ditahan, kemudian **PEMOHON** menjalani proses hukum dan mendapatkan Putusan pada pokoknya menyatakan **PEMOHON** tidak terbukti melakukan tindak Pidana sebagaimana yang di dakwakan sementara prosesnya memakan waktu, sampai masa jabatan **PEMOHON** habis. Maka tentunya hal tersebut telah merugikan hak konstitusional **PEMOHON**. Apalagi ketika proses hukum tersebut Sarat dengan “muatan politis” dengan “tujuan” untuk menjatuhkan **PEMOHON**.
- 6.13 Oleh karenanya telah jelas dan nyata, terdapat Kerugian Konstitusional yang dialami **PEMOHON** secara langsung (aktual) karena tidak mendapatkan jaminan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum sebagaimana dijamin dalam **Pasal 28D ayat (1) UUD 1945** yang menjadi Prinsip Negara Hukum sebagaimana diatur dalam **Pasal 1 ayat (3) UUD 1945**, serta tidak adanya perlindungan atas Martabat dan kehormatan **PEMOHON** sebagaimana dijamin dalam **Pasal 28G ayat (1) UUD 1945**
- 6.14 Berdasarkan seluruh uraian poin 6.1 s.d 6.13 tersebut di atas terbukti dan secara nyata **PEMOHON** telah memenuhi syarat sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 4 ayat (2) huruf b dan huruf c PMK 2/2021**, yakni **adanya kerugian Konstitusional bersifat spesifik (khusus) dan aktual**. Oleh karenanya **PEMOHON** memiliki kedudukan Hukum untuk menguji ketentuan a quo.
7. Bahwa ***Keempat***, untuk mengukur apakah **PARA PEMOHON** memiliki kedudukan Hukum (legal standing) sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 4 ayat (2) huruf d PMK 2/2021**, yakni **adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujiannya**, maka perlu dijelaskan sebagai berikut:
- 7.1 Ketentuan Norma **Pasal 83 ayat (1) UU 23/2014** belum membedakan “pemberhentian sementara” bagi kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang didakwa melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun, tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar, tindak pidana terhadap keamanan negara, dan/atau perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilakukan penahanan dengan yang tidak dilakukan penahanan.



- 7.2 Sehingga **PEMOHON** terancam dapat diberhentikan sementara, terlebih dengan adanya permohonan dari Kejati Papua yang meminta kepada Pj Gubernur agar **PEMOHON** diberhentikan sementara, walaupun **PEMOHON** tidak ditahan.
- 7.3. Artinya apabila Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan **PEMOHON** dan memberikan pemaknaan dengan mengecualikan pemberlakuan Pasal 83 ayat (1) UU 23/2014 terhadap Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah yang tidak ditahan, maka dapat dipastikan **PEMOHON** tidak akan mengalami ancaman untuk dilakukan pemberhentian sementara kepada dirinya dan dapat dengan tenang menjalankan pemerintahannya sambil menghadapi proses hukum yang sedang dijalani *in casu* dakwaan kedua tipikor oleh Kejati Papua.
- 7.4 Oleh karenanya menjadi jelas dan nyata adanya hubungan sebab akibat atas ketentuan **Pasal 83 ayat (1) UU 23/2014** menjadi sangat jelas dan nyata dan telah merugikan **PEMOHON** secara langsung.
8. Bahwa ***Kelima***, untuk mengukur apakah **PEMOHON** memiliki kedudukan Hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 4 ayat (2) huruf e PMK 2/2021**, yakni **adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi**, maka sebagaimana telah diuraikan secara keseluruhan di atas, maka telah nyata apabila Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan ini, dapat dipastikan kerugian yang akan dialami oleh **PEMOHON** tidak lagi atau tidak akan terjadi dikemudian hari.
9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan dasar hukum yang telah diuraikan di atas, maka **PEMOHON** memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan **Pasal 83 ayat (1) UU 23/2014 terhadap UUD 1945**, karena telah memenuhi ketentuan **Pasal 51 ayat (1) UU 7/2020** beserta penjelasannya dan syarat kerugian hak konstitusional sebagaimana tertuang dalam **Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) PMK 2/2021**.

III. ALASAN PERMOHONAN

Bahwa selanjutnya terhadap Ketentuan Norma yang di uji Konstitusionalitasnya, oleh **PEMOHON**, yakni:

Pasal 83 ayat (1)

"Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah diberhentikan sementara tanpa melalui usulan DPRD karena didakwa melakukan



tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun, tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar, tindak pidana terhadap keamanan negara, dan/atau perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Apabila tidak dimaknai:

“dikecualikan terhadap terdakwa yang tidak dilakukan penahanan”

Bertentangan secara bersyarat terhadap UUD 1945, yakni:

- **Pasal 1 ayat (3)**, yang menyatakan:

Negara Indonesia adalah Negara Hukum

- **Pasal 28D ayat (1)**, yang menyatakan:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”

- **Pasal 28G ayat (1)**, yang menyatakan:

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang berada dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”

PERMOHONAN PROVISI

Sebelum masuk dalam Alasan Pokok Permohonan, **PEMOHON** mengajukan Permohonan Provisi untuk mendapatkan Putusan Provisi (Sela), dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa surat Kejaksaan Tinggi Papua bernomor B-844/R.1/Ft.1/05/2023 tanggal 11 Mei 2023 perihal Pemberhentian Sementara Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah menghendaki agar **PEMOHON** yang saat ini didakwa melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan register perkara di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Jayapura Nomor: 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap, tanggal 09 Mei 2023 untuk diberhentikan sementara dari jabatan Plt. Bupati Mimika, padahal surat tersebut mengandung cacat formil dan materil;
2. Bahwa tindakan Kejati Papua yang mengirimkan surat ke Pj. Gubernur Papua perihal pemberhentian sementara terhadap **PEMOHON** yang pada salah satu poinnya sarat akan tuduhan-tuduhan yang bersifat



asumtif berdampak pada tercederainya hak konstitusional **PEMOHON** sebagaimana tertuang dalam **Pasal 28D ayat (1)** UUD 1945 berkaitan dengan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum;

3. Bahwa **Pasal 83 ayat (1)** UU Pemda tidak membedakan keadaan terdakwa yang ditahan dengan terdakwa yang tidak ditahan sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan mereduksi hak konstitusional **PEMOHON** atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil;
4. Bahwa dengan tidak ditahannya **PEMOHON** dalam 2 (dua) kali dakwaan atas perkara tindak pidana korupsi, maka **PEMOHON** dalam kondisi ini masih mempunyai hak dan kebebasan sebagai diri pribadi warga negara serta masih dapat menjalankan wewenang, tugas, kewajiban, dan tanggung jawab selaku Plt. Bupati Mimika untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah di Kabupaten Mimika;
5. Bahwa **PEMOHON** yang diangkat sebagai Plt. Bupati Mimika berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.91/5566/SJ tertanggal 16 September 2022 dilekati wewenang, tugas, hak, kewajiban dan tanggung jawab sebagai kepala daerah (*in casu* Plt. Bupati Mimika), di mana wewenang, tugas, hak, kewajiban, dan tanggung jawab tersebut tidak akan terganggu/terhambat oleh karena terhadap diri **PEMOHON** tidak ditahan oleh aparat penegak hukum;
6. Bahwa artinya selama proses pemeriksaan perkara *a quo* ini berjalan, maka Mahkamah Konstitusi perlu memberikan Putusan Sela dalam perkara "*a quo*" dengan menyatakan menunda pemberlakuan **Pasal 83 ayat (1)** UU 23/2014 terhadap terdakwa yang tidak dilakukan penahanan sampai adanya Putusan Akhir.
7. Bahwa terhadap pemberian Putusan Sela dalam perkara Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi, Dalam Putusan Sela No. 70-PS/PUU-XX/2022, dalam paragraph [3.7.2], mengatakan: Menurut Mahkamah Putusan Sela diperlukan untuk memberikan perlindungan hukum pada para Pemohon serta mencegah terjadinya pelanggaran hak asasi manusia saat suatu norma hukum diterapkan sementara pemeriksaan atas pokok permohonan masih berjalan padahal hak-hak konstitusional Pemohon yang dirugikan akan sulit dipulihkan dalam putusan akhir.
8. Bahwa dalam konteks perkara *a quo*, apabila Mahkamah Konstitusi tidak memberikan putusan sela sebagaimana diuraikan alasan provisi tersebut diatas maka **PEMOHON** tidak mendapatkan perlindungan



hukum serta akan mengalami terjadinya pelanggaran hak asasi manusia saat suatu norma hukum *in casu* Pasal 83 ayat (1) UU 23/2014 diterapkan, dan apabila terjadi "Pemberhentian Sementara" kepada PEMOHON sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap, sementara waktu menjabat PEMOHON sebagai Plt Bupati akan berakhir ditahun 2024. Maka terhadap hak-hak konstitusional PEMOHON yang dirugikan akan sulit dipulihkan dalam putusan akhir.

9. Bahwa oleh karenanya menjadi sangat beralasan bagi Mahkamah Konstitusi untuk memberikan putusan sela dalam perkara *a quo*

ALASAN POKOK PERMOHONAN

Adapun alasan-alasan Pokok Permohonan (Posita) atas Pengujian **Pasal 83 ayat (1)** UU 23/2014 terhadap UUD 1945 adalah sebagai berikut:

1. Bahwa **Pasal 83 ayat (1)** dan **ayat (2)** UU 23/2014 pada pokoknya mengatur pemberhentian sementara kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah berdasarkan register perkara di pengadilan, karena didakwa melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun, tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar, tindak pidana terhadap keamanan negara, dan/atau perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Bahwa **Pasal 83 ayat (1)** UU Pemda menentukan kriteria kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan sementara tanpa melalui usulan DPRD, antara lain dikarenakan:
 - a. didakwa melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun;
 - b. didakwa melakukan pidana korupsi;
 - c. didakwa melakukan tindak pidana terorisme;
 - d. didakwa melakukan tindak pidana makar;
 - e. didakwa melakukan tindak pidana terhadap keamanan negara, dan/atau perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Bahwa terhadap ketentuan **Pasal 83 ayat (1)** UU 23/2014 tidak memandang keadaan seorang terdakwa yang tidak ditahan. Sehingga terlepas ditahan atau tidak ditahannya seorang terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 83 ayat (1)** UU Pemda maka terhadap dirinya akan diberhentikan sementara;



4. Bahwa padahal apabila kita memaknai ketentuan norma **Pasal 83 ayat (1)** UU 23/2014, adalah berlaku bagi kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang dilakukan penahanan karena didakwa melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun, tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar, tindak pidana terhadap keamanan negara, dan/atau perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Bahwa artinya terhadap ketentuan **Pasal 83 ayat (1)** UU 23/2014, dikecualikan bagi kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan norma *a quo* namun tidak dilakukan penahanan.
5. Bahwa karena apabila kita merujuk pada ketentuan **Pasal 21 ayat (1)** Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (**Selanjutnya disebut KUHAP**), yang menyatakan sebagai berikut:

“Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana.”
6. Bahwa Artinya **Pasal 21 ayat (1)** KUHAP, telah menentukan syarat/kriteria sebagai dasar pertimbangan rasional bagi aparat penegak hukum untuk melakukan penahanan terhadap seorang tersangka atau terdakwa, antara lain adalah:
 - 1) diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup;
 - 2) dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri;
 - 3) dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan merusak atau menghilangkan barang bukti;
 - 4) dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan mengulangi tindak pidana.
7. Bahwa oleh karenanya apabila terhadap adanya suatu tindak pidana yang terhadap terdakwa tidak dilakukan penahanan, maka secara *a contrario* dapat dimaknai bahwa tidak terdapat kekhawatiran dari aparat penegak hukum terhadap terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, atau akan mengulangi tindak pidana;



8. Bahwa berbeda dengan terdakwa yang dikhawatirkan akan melarikan diri, akan merusak atau menghilangkan barang bukti, dan mengulangi tindak pidana, maka dilakukanlah penahanan. Sehingga dengan sendirinya apabila dilakukan penahanan terhadap terdakwa *in casu* kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah, maka tentunya akan mengganggu jalannya pemerintahan sehingga dapat menciptakan kondisi pemerintahan yang tidak efektif karena kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang menjadi terdakwa ditahan.
9. Bahwa sehingga terhadap tindakan dilakukannya **Pemberhentian Sementara** terhadap kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah atau Plt Kepala Daerah yang menjadi terdakwa namun tidak ditahan, malah akan menimbulkan ketidakpastian hukum, karena menjadi tidak adanya ukuran yang pasti sehingga Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah atau plt Kepala Daerah tersebut dapat **“Diberhentikan Sementara”**.
10. Bahwa hal ini tentunya menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil bagi kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah atau Plt Kepala Daerah yang menjadi terdakwa namun tidak ditahan.
11. Bahwa berbeda halnya terhadap kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah atau plt kepala daerah yang menjadi terdakwa dan dilakukan penahanan atas dirinya, dalam penalaran yang wajar tentunya menjadi tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajiban serta tanggung jawabnya menjalankan pemerintahan, sehingga memiliki ukuran yang jelas untuk dilakukan Pemberhentian Sementara atas dirinya.
12. Bahwa hal demikian sejalan dengan ketentuan **Pasal 65 ayat (3) UU 23/2014**, yang menyatakan sebagai berikut:

“Kepala daerah yang sedang menjalani masa tahanan dilarang melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).”
13. Bahwa artinya secara *a contrario*, **Pasal 65 ayat (3) UU 23/2014** dapat dipahami dan dimaknai sebagai berikut:

*“Kepala daerah yang **tidak** sedang menjalani masa tahanan **tidak** dilarang melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).”*
14. Bahwa dengan tidak dilarangnya kepala daerah melaksanakan tugas dan kewenangan karena tidak sedang menjalani masa tahanan, maka secara hukum, status terdakwa yang tidak disertai penahanan terhadap diri seorang kepala daerah seharusnya tidak dapat dijadikan sebagai



alasan/dasar untuk memberhentikan sementara dari jabatan kepala daerah;

15. Bahwa artinya, apabila ketentuan **Pasal 83 ayat (1) UU 23/2014**, dikaitkan dan dimaknai secara sistematis dengan ketentuan **Pasal 65 ayat (3) UU 23/2014**, maka bisa dipahami bahwa maksud dan tujuan dilakukannya pemberhentian sementara kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah adalah, karena seorang kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah ketika didakwa melakukan tindak pidana **sedang menjalani masa tahanan**, maka UU Pemda melarangnya untuk melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah. Sebab, apabila masih diperbolehkan melaksanakan tugas dan wewenang tersebut maka dengan penalaran yang wajar dapat mengganggu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan daerah;
16. Bahwa oleh karenanya terhadap **Pasal 83 ayat (1) UU 23/2014** apabila tidak dikecualikan bagi Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah ataupun Plt Kepala Daerah yang tidak ditahan, hal tersebut bertentangan dengan prinsip negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3), dan tidak memberikan kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) serta tidak memberikan perlindungan atas kehormatan dan martabat bagi Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah ataupun Plt Kepala Daerah yang sedang menjabat.

IV. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian-uraian sebagaimana disebutkan di atas, **PEMOHON** memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili permohonan ini untuk berkenan memutuskan:

Dalam Provisi

1. Mengabulkan Permohonan Provisi **PEMOHON** untuk Seluruhnya
2. Menyatakan menunda pemberlakuan **Pasal 83** Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) **terhadap terdakwa yang tidak dilakukan penahanan.**



Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan permohonan **PARA PEMOHON** untuk seluruhnya.
2. Menyatakan **Pasal 83 ayat (1)** Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) **Bertentangan dengan** Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak Mempunyai Kekuatan Hukum Mengikat **sepanjang tidak dimaknai: dikecualikan terhadap terdakwa yang tidak dilakukan penahanan.**
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau, Apabila Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Kami,

KUASA HUKUM PEMOHON

VIKTOR SANTOSO TANDIASA, S.H., M.H.

HARSETO SETYADI RAJAH, S.H.

MELANI AULIA PUTRI JASSINTA, S.H.

NUR RIZQI KHAFIFAH, S.H.